



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 24/G/2016/PTUN.ABN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:-----

1. **SAMSUL BAHRI KESUY, S.IP.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitirik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur, Tempat tinggal di Bitirik Desa/Kel. Sumbawa, Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----
2. **AMIR MADAUL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo, Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur, Tempat tinggal di Desa Tobo Kelurahan Batuasa Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 26 Oktober 2016, telah memberikan Kuasa Khusus Kepada : -----

1. HAMDANI LATURUA SH ; -----
2. HASAN OHORELLA, SH ; -----
3. ARIFIN P.GRISYA, SH ; -----
4. ADAM HADIBA, SH ; -----

Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat & Pengacara HAMDANI LATURUA, SH & Rekan beralamat di Jl. Melati No. 34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; -----

### M E L A W A N

**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR** ; -----

Tempat kedudukan di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup Nomor : 50/HK/XI/2016 tertanggal 11 November 2016, telah memberikan Kuasa Khusus Kepada: -----

1. ABD. IRFIN MONY, SH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Kantor Bupati Seram Bagian Timur ; -----

Halaman 1 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. FAHRUDIN TIANOTAK, SH, Staf Sub Bagian Perundang-Undangan  
Bagian Hukum Setda – Kabupaten Seram Bagian Timur
3. RUDI JAYA MADJID, SH, Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM Kantor  
Bupati Seram Bagian Timur ; -----  
Ketiganya beralamat di Jl. Ampera No. 1 Bula, Kabupaten Seram Bagian  
Timur ; -----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:  
24/PEN.MH/2016/PTUN.ABN Tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan  
penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan Sengketa tersebut ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 24/PEN.PP/2016/PTUN.ABN  
Tanggal 1 Nopember 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 24/PEN.HS/2016/PTUN.ABN  
Tanggal 29 Nopember 2016, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang  
pertama ;
4. Telah memeriksa berkas perkara, bukti-bukti surat dan mendengarkan  
keterangan saksi para pihak ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan pada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Tanggal 26 Oktober 2016 yang di daftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 28 Oktober  
2016 dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN dan telah diperbaiki  
pada Tanggal 1 Nopember 2016, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut;----

### I. OBYEK GUGATAN

*Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal  
16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah  
Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri*

Halaman 2 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur* khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo.-----

## II. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu:-----

Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 16 September 2016, dan Samsul Bahri Kesuy, S.l.p mengetahui Pelantikan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur, yang diberitahukan oleh Teman Samsul Bahri Kesuy, S.l.p yang bernama Rizki Damarwulan Wailisahalong melalui Telepon Seluler (HP) pada tanggal 17 September 2016 pukul 01.30 Wit, kemudian saat itu juga Samsul Bahri Kesuy, S.l.p menelpon Amir Madaul Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo guna memberitahukan bahwa telah di adakan pelantikan di lantai 2 kantor Bupati Seram Bagian Timur dan kita berdua telah di ganti, setelah itu pada tanggal 30 september 2016 pukul 11.30 Wit atau 2 (dua) minggu kemudian Samsul Bahri Kesuy, S. lp dan Amir Madaul ketemu dengan Rizki Damarwulan Wailisahalong di Kota Bula Seram Bagian Timur untuk mendapatkan Photo Copy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No.5/1986") yang berbunyi : " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ".-----

### 1. **Keputusan Tergugat merugikan kepentingan Para Penggugat.**-----

Kepentingan yang di rugikan karena Surat Keputusan di terbitkan yaitu;-----

a. Samsul Bahri Kesuy sebagai berikut :-----

a) Hilangnya pekerjaan yang berakibat gaji hilang.-----

b) Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pejabat kepala desa.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Terjadinya bentrok antara warga Desa Bitorik yang mengakibatkan terhambat program dana desa pada Desa Administratif Bitorik sampai sekarang.-----
- d) Pemilihan kepala desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat bahkan dengan pernyataan tertulis dari masyarakat telah di hianati oleh pemerintah daerah seram bagian timur. -----
- b. Amir Madaul sebagai sebagai berikut :-----
  - a) Hilangnya pekerjaan yang berakibat gaji hilang.-----
  - b) Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pejabat kepala desa. ----
  - c) Menghambat pembangunan pada desa dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak berjalan dengan baik.-----
  - d) Selain dari pengurusan dokumen yang berhubungan dengan pencairan dana desa ,ada pinjaman pribadi untuk perjalanan dinas ke kabupaten dalam mengurus kepentingan masyarakat yang mana letaknya kota kabupaten sangat jauh dari desa Tobo, sehingga biaya transportasi laut dan darat yang cukup besar.-----
  - e) Penggugat telah membuka rekening giro ( Rekening Desa ) dengan menggunakan uang pribadi, dan telah memiliki bukti-bukti kwitansi bank yang lengkap namun saat pergantian karateker, tanpa ada persetujuan dari pejabat kepala desa yang diganti.-----

Dari uraian kepentingan Para Penggugat yang di rugikan telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Di mana Para Penggugat adalah Kepala Pemerintah Negeri devinitif yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur.-----

## 2. Keputusan Tergugat Konkrit, Individual dan Final;-----

Bahwa Keputusan Tergugat berupa *Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur* khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Konkrit;**-----

Keputusan Tergugat yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu memiliki wujud tertentu atau dapat ditentukan karena *Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur* khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo.-----

## **Individual;**-----

Keputusan Tergugat berupa *Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur* khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo, yang ditujukan kepada pihak tertentu yakni Muhamad Iqbal Romain, A.MK sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Adminisitratif Bitorik dan Nizam Alkatiri, SHI sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo, Tanggal 16 September 2016.-----

## **Final;**-----

Keputusan Tergugat berupa *Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur* khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo, yang ditujukan kepada pihak tertentu yakni Muhamad Iqbal Romain, A.MK sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Adminisitratif Bitorik dan Nizam Alkatiri, SHI sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo, Tanggal 16 September 2016, adalah final dan tidak membutuhkan atau memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi atasannya atau instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.-----

Halaman 5 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

## III. POSITA / DASAR GUGATAN;-----

### 1. Keputusan Tergugat tidak menghormati Hak-Hak Adat Masyarakat;-----

*Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo, telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Di mana Para Penggugat adalah Kepala Pemerintah Negeri devinitif yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur waktu itu dipimpin oleh Bapak Abdullah Vanath antara lain sebagai berikut : -----*

**1.1 Penggugat I diangkat berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 109 Tahun 2015, tertanggal 04 Mei 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur dengan masa jabatan adalah paling lama 6 (enam) tahun ;-----***

**2.1 Penggugat II diangkat berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 191.d Tahun 2014, tertanggal 23 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur dengan masa jabatan adalah paling lama 6 (enam) tahun ;-----***

### 2. Keputusan Tergugat Berdasarkan Proses Dan Mekanisme Yang Cacat Hukum Dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.-----

*Bahwa Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah*

Halaman 6 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo Berdasarkan proses dan mekanisme yang Cacat Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tentang Tata Cara Pergantian Kepala Desa.-----

Bahwa proses dan mekanisme Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Tentang Desa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

**2.1** Bahwa sehubungan dengan proses dan mekanisme pemberhentian, pengangkatan kepala desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Oleh karena pemberhentian, pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka prosedur dan mekanisme pemberhentian, pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif haruslah mengacu dan bepedoman pada peraturan perundang-undangan di atas tentang Desa.-----

**2.2** Bahwa persyaratan pemberhentian kepala desa dan atau pemerintah negeri administratif harus sesuai prosedur dan meknisme sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal-Pasal di bawah ini, yaitu : -----

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka Bupati/Walikota dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan **Pasal 30** menyatakan bahwa :-----

- **Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa** Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.-----  
**Ayat (2) menyatakan bahwa** Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.-----

## 2.3 Bahwa menurut ketentuan **Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** menyatakan bahwa :--

- **Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa** Kepala Desa berhenti karena :-----

- a. meninggal dunia ;-----
- b. permintaan sendiri ; atau-----
- c. diberhentikan -----

**Ayat (2) menyatakan bahwa** Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- a. berakhir masa jabatannya ;-----
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;---
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa ; atau-----
  - d. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota ;-----
  - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----
- **Pasal 41 menyatakan bahwa** Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.-----
- **Pasal 42 menyatakan bahwa** Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara.-----
- **Pasal 43 menyatakan bahwa** Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 41** dan **Pasal 42** diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
- **Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa** Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak

Halaman 8 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. -----

**Ayat (2) menyatakan bahwa** Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.-----

- **Pasal 45 menyatakan bahwa** Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

**2.4 Bahwa sedangkan Pemberhentian Kepala Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Paragraf 5 tentang Pemberhentian Kepala Desa** menurut ketentuan **Pasal 54** menyatakan bahwa :-----

- **Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa** Kepala Desa berhenti karena :--
  - a. meninggal dunia ;-----
  - b. permintaan sendiri ; atau-----
  - c. diberhentikan.-----

**Ayat (2) menyatakan bahwa** Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- a. berakhir masa jabatannya;-----
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa ;-----
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa ;-----
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa ;-----
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa ; atau-----
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Halaman 9 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang**

**Desa** menurut **Pasal 17 menyatakan bahwa** :-----

- (1). Kepala Desa berhenti, karena :-----
  - a. meninggal dunia ;-----
  - b. permintaan sendiri ;-----
  - c. diberhentikan.-----
- (2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : -----
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru ;-----
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;----
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;-----
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;-----
  - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa ; dan/ atau-----
  - f. melanggar larangan bagi kepala desa.-----
- (3). Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b di usulkan oleh Pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.-----
- (4). Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kepada Bupati/ Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.----
- (5). Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.-----
- (6). Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.-----
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.-----

Halaman 10 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan **Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Noor 72 Tahun 2005 Tentang Desa** menyatakan bahwa :-----

- **Pasal 18 menyatakan bahwa** :-----
  - (1). Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. -----
  - (2). Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----
- **Pasal 19 menyatakan bahwa** “ Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.-----
- **Pasal 20 menyatakan bahwa** :-----
  - (1). Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/ Walikota harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.-----
  - (2). Apabila kepala desa yang diberhentikan semnetara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/ Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.-----
- **Pasal 21 menyatakan bahwa** “ Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----
- **Pasal 22 menyatakan bahwa** “ Aapabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19. Bupati/ Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok

Halaman 11 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap-----

## 3 Keputusan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan obyek sengketa dimaksud, maka Para Penggugat mengajukan permohonan agar menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut, karena penerbitan obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana uraian sebagai berikut :-----

- a. **Asas Ketelitian**, Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak mempertimbangkan secara teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan ketidak ketelitian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas ketelitian, hal mana dapat terlihat secara jelas dan terang yakni tidak meneliti tugas dan tanggung jawab Para Penggugat sedang melaksanakan tugas pemerintahan, tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, Tergugat telah melakukan pemberhentian dan pergantian dengan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang baru.-----
- b. **Asas Kepastian Hukum**, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar atas hukum yang mengutamakan hukum sebagai supermasi hukum dalam menegakan hukum, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa dengan diberhentikan Para Penggugat dari Kepala Pemerintah Negeri Administratif, maka segala urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan demi kepentingan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kilmury, Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Kecamatan Werinama, Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo tidak berjalan sejak tanggal 17 September 2016 sampai saat ini. -----

Halaman 12 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

## IV. PETITUM -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk **mencabut** Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, Tanggal 16 September 2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada Lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut ;-----

## I. DALAM EKSEPSI. -----

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----
- Bahwa dalam posita alasan gugatan bagian "Keputusan Tergugat tidak menghormati Hak-Hak Adat Masyarakat" adalah tidak benar; -----
- Bahwa pada posita "Keputusan Tergugat Berdasarkan Proses dan Mekanisme Yang Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan" adalah tidak benar; -----

Halaman 13 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita "Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik" adalah tidak benar adanya. -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). -----

## II. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa segala apa yang telah dinyatakan dalam dalil Eksepsi diatas, adalah merupakan pula sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terurai dalam pokok perkara berikut ini;-----
2. Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas dan terang menyatakan membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat sehingga darinya terbukti mendukung dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek perkara a quo tentang pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo dan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik);-----
4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, pihak Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah tidak benar karena menurut Tergugat telah dilaksanakan keputusan yang sesuai dan seadil-adilnya;-----

BERDASARKAN pada uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia, sudilah kiranya menjatuhkan putusan adil yang bersesuai hukum dan agama berikut ini : -----

## I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya;-----
2. Atau menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Halaman 14 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Desember 2016 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik teranggal 3 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat atau tulisan bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan Asli atau Fotokopinya serta diberi tanda P1-1 sampai dengan P1-16 dan P2-1 sampai dengan P2-14, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P1- 1 : Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, tanggal 16 Septeber 2016, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri /Negeri Administratif Se- Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----
2. Bukti P1- 2 : Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----
3. Bukti P1 - 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ; -----
4. Bukti P1 - 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa ; -----
5. Bukti P1 - 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; -----
6. Bukti P1 - 6 : Surat dari Pemerintah Negeri Administratif Bitorik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 01/BPNA-B/I/2015 Perihal Usulan Pergantian Karateker ; -----
7. Bukti P1 - 7 : Berita Acara Rapat Musyawarah Pergantian Karateker Menjadi Kepala Desa Nomor : 01/BPNA-B/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 ; -----
8. Bukti P1 - 8 : Daftar Hadir Hasil Musrembang Desa Administratif Bitorik tanggal 8 Januari 2015 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P1 - 9 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Kantor Camat Kecamatan Kilmury Nomor : 180/059/C.K/2015 tanggal 12 Januari 2015 Perihal Hasil Rapat Pergantian Karateker Menjadi Kepala Negeri Administratif Defenitif ; -----
10. Bukti P1-10 : Dokumentasi Hasil Musyawarah Desa Administratif Bitirik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 ; -----
11. Bukti P1-11 : Foto – foto pelantikan Kepala Desa Bitirik Samsul Bahri Kesuy, S.Ip oleh Bupati Abdulah Vanat; -----
12. Bukti P1-12 : Surat Penolakan Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik (M.lkbal Romain) dan daftar dukungan Penolakan tertanggal 29 Oktober 2016 ; -----
13. Bukti P1-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitirik Nomor 141/01/PNA-B/XI/2014 tertanggal 29 Nopember 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Negeri Administrasi Bitori;-----
14. Bukti P1-14 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Dokumen Akhir Dana Desa Negeri Administratif Bitirik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2015;-----
15. Bukti P1-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitirik Nomor 141/04/PNA-B/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Negeri Administratif Bitirik;-----
16. Bukti P1-16 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2009 tertanggal 13 Agustus 2009 ;-----
17. Bukti P2 -1 : Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 191.d Tahun 2014 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram bagian Timur tanggal 23 Oktober 2014 ; -----
18. Bukti P2 - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Negeri Administratif Sabuai, Negeri Administratif Abuleta, Negeri Administratif

Halaman 16 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naiwel Ahinulin, Negeri Administratif Adabai di Negeri  
Atiahu, Negeri Administratif TUM, Negeri Administratif  
Gusalaut, Negeri Administratif Osong, Negeri Administratif  
Tobo di Negeri Batu Asa, Negeri Administratif Dihil di Negeri  
Administratif Liliama dan Negeri Administratif Nayet di  
Negeri Administratif Lapela Kecaatan Werinama ; -----

19. Bukti P2 - 3 : Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor :  
141/157/KEP/2009 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala  
Pemerintahan Negeri Administratif Sabual, Abuleta, Naiwel  
Ahinulin, Adabat, TUM, Gusalaut, Osong, Tobo, Dihil dan  
Naiyet di Kecamatan Werinama Kabupaten Seram bagian  
Timur, tanggal 06 November 2009 ; -----
20. Bukti P2 - 4 : Berita Acara Rapat Pembentukan Badan  
Permasyarakatan Negeri Administratif Tobo, tanggal 04  
Pebruari 2010 ; -----
21. Bukti P2 - 5 : Surat Keputusan Bupati Seram bagian Timur Nomor :  
141/58/KEP/2010, tanggal 27 Maret 2010 Tentang  
Pembentukan Badan Permasyarakatan Negeri  
Administratif, Negeri Administratif Adabai, Negeri  
Administratif Sabuai, Negeri Administratif Abuleta, Negeri  
Administratif Naiwel Ahinulin, Negeri Administratif Nayet,  
Negeri Administratif Gusalaut, Negeri Administratif Tobo,  
Negeri Administratif Dihil, Negeri Administratif TUM dan  
Negeri Administratif Osong di Kecamatan Werinama  
Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----
22. Bukti P2 - 6 : Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif  
Tobo Nomor : 02/PNA-T/KEP/2010 tanggal 10 Februari  
2010 Tentang Pengangkatan Perangkat Negeri  
Administratif Tobo ; -----
23. Bukti P2 - 7 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur  
Kecamatan Werinama, Negeri Administratif Tobo Nomor :  
05/PNA-TB/IV/2014-2020, tanggal 14 April 2014 Perihal  
Penyampaian Pernyataan Sikap ; -----
24. Bukti P2 - 8 : Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif  
Tobo Nomor: 06/SK/PNA-TB/XII/2014 tanggal 27 Oktober

Halaman 17 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Negeri  
Administratif Tobo ;-----

25. Bukti P2 – 9 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur  
Sekretariat Daerah Nomor ; 900/282/2016 tanggal 25 April  
2016, Perihal Transfer Dana Desa dan Alokasi dana Desa  
Tahun 2016 ; -----

26. Bukti P2-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Akhir Dana Desa  
Negeri Administratif Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten  
Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2015;-----

27. Bukti P2-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pertanggung  
Jawaban Pemerintah Negeri Administratif Tobo Kecamatan  
Werinama Kabupaten seram bagian Timur Tahun Anggaran  
2015;-----

28. Bukti P2-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Penggunaan  
Alokasi Dana desa Negeri Administratif Tobo Kecamatan  
Werinama Tahun Anggaran 2015;-----

29. Bukti P2-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanggapan Kepala  
Desa Tobo tanggal 18 Mei 2016 kepada Inspektorat Daerah  
Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Laporan Kepala  
Inspektorat Nomor : 34/SPT-II.KabSBT/2016 tentang  
Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana desa Tahun 2015  
tanggal 9 Maret 2016;-----

30. Bukti P2-14 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Buku Tamu Kepala  
Pemerintahan Negeri Administratif Tobo Kecamatan  
Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak  
Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai  
dengan T-18, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan  
kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti - T1 : Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/HK/XI/2016 tanggal 11  
November 2016 dari Bupati Seram Bagian Timur ;-----

2. Bukti - T2 : Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141  
Tahun 2016, tanggal 16 September 2016, Tentang  
Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri  
/Negeri Administratif Se- Kabupaten Seram Bagian Timur ; -

Halaman 18 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti – T3 : Surat dari Camat Werinama Nomor : 145/22/VI/2016, tanggal 30 Mei 2016 Perihal Revisi dan Usulan Pergantian Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif kepada Bupati Seram Bagian Timur Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan OTDA Kabupaten Seram Bagian Timur ;-----
4. Bukti – T4 : Surat dari Camat Kilmury, Nomor : 189/21/C.K/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, Perihal Penyampaian Hasil Identifikasi Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, kepada Bupati Seram Bagian Timur ; -----
5. Bukti – T5 : Laporan Hasil Infestigasi Lapangan di Negeri/ Negeri Administratif Per Kecamatan se Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----
6. Bukti – T6 : Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 191.d Tahun 2014 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram bagian Timur tanggal 23 Oktober 2014 ; -----
7. Bukti – T7 : Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----
8. Bukti – T8 : Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 01 Tahun 2009 Tentang Negeri ; -----
9. Bukti – T9 : Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 07 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif ; --
10. Bukti – T10 : Telaahan Staf Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah- Setda Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 02 Mei 2016 ; -----
11. Bukti – T11 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 140/300/2016, tanggal 04 Mei 2016 Perihal : Revisi dan Koreksi Pengangkatan Kepala Pemerintah negeri/Negeri Administratif dan Penjabat ; -----
12. Bukti – T12 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 140/302/2016, tanggal 04 Mei 2016 Perihal : Pemberitahuan ; -----

Halaman 19 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Daftar pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah negeri Administratif Bitirik Bulan Januari s/d Agustus 2016;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Daftar pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah negeri Administratif Tobo Bulan Januari s/d September 2016;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Laporan Indpektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Desa pada Negeri Administratif Tobo Kecamatan Werinama;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Laporan Indpektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Desa pada Negeri Administratif Bitirik Kecamatan Kelmury;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n. Samsul Bahry Kesuy, S.IP.;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Dokumentasi Investigasi/Identifikasi yang dilakukan Camat Kelmury di Negeri Administratif Bitirik;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Januari 2017 dan 24 Januari 2017, telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli dari Pihak Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Anwar Samual:** -----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Negeri Administratif Bitirik ;-----
- Bahwa saksi mengetahui persoalan tentang pemberhentian sdr. Samsul Bahri Kesuy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitirik ;-----
- Bahwa ada keberatan dari masyarakat dan menyurati Bupati Seram Bagian Timur yang isinya keberatan terhadap penjabat yang baru sebagai kepala pemerintahan Negeri Administratif Bitirik ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris yaitu mengintrol pekerjaan kepala pemerintahan Negeri Administratif Bitirik;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik oleh masyarakat lewat pemilihan ;-----
- Bahwa sdr. Samsul Bahri Kesuy menjadi kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat ;-----
- Bahwa tidak ada pemilihan karena saat panitia membuka pendaftaran hanya satu yang mendaftar yaitu Samsul Bahri Kesuy, sehingga masyarakat sepakat mengangkatnya;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada panitia pemilihan;-----
- Bahwa yang ikut dalam musyawarah mufakat adalah Ketua BPD, Panitia Pemilihan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dan masyarakat lainnya;-----
- Bahwa Samsul Bahri Kesuy dilantik sebagai Kepala Pemerintahan Administratif Bitorik pada tanggal 16 April 2015;-----
- Bahwa Sekretaris Negeri Administratif Bitorik dilantik pada tanggal 19 Desember 2014 pada saat Penggugat dilantik sebagai karakter kepala Pemerintahan Administratif Bitorik;-----
- Bahwa pada tahun 2014 tidak ada anggaran pembangunan untuk pemerintahan Administratif Bitorik;-----
- Bahwa pada tahun 2015 ada anggaran pembangunan untuk pemerintahan Administratif Bitorik sebesar Rp. 260.000.000,-;-----
- Bahwa anggaran tahun 2015 tersebut digunakan untuk membangun 30 buah lebih MCK;-----
- Bahwa pergantian sdr. Samsul Bahri Kesuy sebagai Kepala Pemerintahan Administratif Bitorik pada tahun 2016;-----
- Bahwa Penjabat Kepala Pemerintahan administrative Bitorik yang baru ditolak oleh Masyarakat Bitorik;-----
- Bahwa saksi belum pernah membaca Perda No. 01 Tahun 2009 tentang Negeri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Samad Rumuwar;-----

- Bahwa saksi adalah ketua Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) Bitorik;-----
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan pemerintah Negeri Administratif Bitorik;-----
- Bahwa sdr. Samsul Bahri Kesuy dilantik sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik pada tanggal 4 Mei 2015;-----
- Bahwa saksi tahu telah terjadi pergantian Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik;-----
- Bahwa yang telah di kerjakan oleh sdr. Samsul Bahri Kesuy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik yaitu membuat program pengembangan pemerintahan negeri Bitorik;-----
- Bahwa saksi tahu adanya dana untuk pengembangan Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik Tahun Anggaran 2015;-----
- Bahwa anggaran tahun 2015 sdr. Samsul Bahri Kesuy telah membuat MCK sebanyak 30 unit;-----
- Bahwa tidak ada pengawasan atau pengontrolan dari Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap pekerjaan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik;---
- Bahwa tidak ada pengawasan dan pengontrolan dari camat di tahun 2015 dan tahun 2016;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan camat terkait dana Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik;-----
- Bahwa saksi hanya satu kali mengikuti sosialisasi di kecamatan;-----
- Bahwa selama sdr. Samsul Bahri Kesuy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitorik pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima laporan hasil kerja sdr Samsul Bahri Kesuy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitirik dan melaporkan kepada camat;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua BPNA sejak tanggal 20 Nopember 2014;
- Bahwa jumlah anggota BPNA sebanyak empat orang;-----
- Bahwa sebagai ketua BPNA mempersiapkan proses pencalonan dan pemilihan sampai dengan pelantikan sdr. Samsul Bahri kesuy dilakukan dengan musyawarah;-----
- Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, perempuan dan sepakat mengangkat sdr. Samsul Bahri Kesuy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitirik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Smasul Bahri Kesuy diberhentikan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitirik;-----
- Bahwa sebagai Ketua BPNA dan masyarakat menolak Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Bitirik yang baru dengan surat penolakan yang disampaikan kepada Kepala Tata Pemerintahan Seram Bagian Timur;----

### 3. Hasan Wailisahalong;-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Pemerintahan Negeri Administratif (BPNA) Tobo;-----
- Bahwa saksi sebagai ketua BPNA Tobo sejak bulan April 2010;-----
- Bahwa tugas saksi adalah mengontrol pekerjaan kepala desa dan mengawal program pembangunan desa dan mengangkat aspirasi masyarakat Tobo;-----
- Selama sdr Amir Madaul sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo, tidak ada keberatan dari masyarakat Tobo;-----
- Bahwa ada laporan hasil kerja sdr Amir Madaul sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo kepada BPNA Tobo berupa pekerjaan jalan setapak 100 m, 5 paket alat nelayan berupa ketinting dan jostum oleh raga;-----

Halaman 23 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari camat tidak pernah menanyakan laporan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa ada pengawasan dari tingkat kabupaten ke Negeri Administratif Tobo sebanyak dua kali dari Inspektorat;-----
- Bahwa tidak ada surat tembusan yang disampaikan kepada Ketua BPNA Tobo saat pergantian Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa menurut pengamatan saksi kinerja dari sdr. Amir Madaul selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo baik dan bagus;-----
- Bahwa saksi selaku ketua BPNA Tobo tidak pernah membuat surat teguran kepada Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa saksi pernah membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo pada tahun 2013 dan tahun 2014, tidak ada yang mau mencalonkan diri dan semua sepakat untuk mengangkat sdr. Amir Madaul;----
- Bahwa panitia membuka dua kali pencalonan dan yang mendaftar ada dua orang calon namun yang satu orang berkasnya tidak lengkap dan dinyatakan gugur;-----
- Bahwa saksi dan sekretaris bersama masyarakat diantaranya tokoh agama. Pemuda yang berjumlah 17 orang ke kantor kecamatan werinama untuk menyampaikan pengusulan sdr. Amir Madaul sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa selaku ketua BPNA Tobo tidak pernah menerima keputusan bupati Seram Bagian Timur tentang pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa menurut saksi belum ada pergantian Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa tidak ada kevakuman atau kekosongan jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----

Halaman 24 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada dana pengembangan pembangunan Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa tidak ada surat dari Bupati Seram Bagian Timur yang menyatakan kinerja sdr. Amir Madaul selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo tidak baik;-----
- Bahwa tidak ada surat pencopotan sdr Amir Madaul sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa sebatas informasi sdr. Amir Madaul sudah tidak lagi sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo yang baru pernah dating satu kali untuk melaporkan diri, setelah itu tidak lagi sampai saat ini;-----
- Bahwa pejabat yang baru tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan saksi selaku ketua BPNA Tobo;-----

#### 4. Abd. Asis Madaul :-----

- Bahwa saksi selaku sekretaris Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa saksi dilantik pada tanggal 4 Pebruari 2010;-----
- Bahwa sudah ada Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo yang baru menggantikan sdr Amir Madaul;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo melaksanakan tugas;-----
- Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat kepada pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo yang baru;-----
- Bahwa tidak ada tim investigasi yang turun dari kabupaten untuk mengecek kinerja Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo yang lama sdr. Amir Madaul;-----
- Bahwa ada panitia pemilihan yang dibentuk; -----
- Bahwa yang menjadi ketua panitia pemilihan adalah sdr. Umar Welsahalong;--

Halaman 25 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua orang calon yang mendaftar yaitu Amir Madaul dan Rustam Ketate, saat itu ustam Katate berkasnya tidak lengkap dan dinyatakan gugur;---
- Bahwa pada tanggal 14 April 2014 semua masyarakat dan tokoh-tokoh adat berkumpul dan memberikan satu aspirasi untuk dukungan kepada Amir Madaul dan pada tanggal 15 April 2014 saksi beserta tokoh-tokoh masyarakat, adat dan BPNA Tobo menyampaikan hal tersebut ke Camat Werinama;-----
- Bahwa karena ada satu calon maka tidak ada pemilihan;-----
- Bahwa aktifitas kantor Pemerintahan Negeri Administratif Tobo tetap berjalan lancar dari hari Senin s/d Sabtu mulai dari Jam 08:00 Wit s/d 13:00 Wit;-----
- Bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat Tobo terhadap kinerja sdr Amir Madaul selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo; Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----

## 5. Prof. Dr. SALMON NIRAHUA C.M., SH., M.Hum;-----

- Bahwa saksi berpendapat Bupati Seram Bagian Timur tidak memenuhi tiga aspek yang ada dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 66 dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa perkara a quo;-----
- Bahwa saksi berpendapat penerapan lex posterior terhadap aturan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dengan perubahan terakhir undang-undang No. 51 Tahun 2009, jika di lihat dari refrensi tetap ada, tetapi bukan mengesampingkan, karena yang dibicarakan hanya satu yaitu hukum acara Undang-undang Peratun dan hukum materilnya dari hukum administrasi;-----
- Bahwa saksi berpendapat tindakan Bupati Seram Bagian Timur dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2017, telah didengar keterangan 2 (Dua) orang saksi fakta dari Pihak Tergugat, yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. ABDUL GAFAR RUMANAMA: -----

- Bahwa saksi diangkat sebagai camat Kilmury pada tanggal 5 Maret 2016 ;----
- Bahwa pada Bulan Mei 2016 saksi melakukan investigasi factual di desa Bitorik atas instruksi dan perintah Sekda yang bernomor : 140/300/2016 tanggal 4 Mei 2016 dan suratnya Nomor : 140/302/2016 tanggal 4 Mei 2016, untuk melakukan revisi dan koreksi terhadap pengangkatan kepala pemerintahan negeri dan Pemerintahan Negeri Administratif seluruh kecamatan dan desa di setiap Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk kecamatan Kilmury;-----
- Bahwa hasil investigasi di desa Bitorik yaitu tidak melakukan prosedur atau pentahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 07 Tahun 2009 dan pengangkatan sdr. Samsul Bahri Kesuy mengalami cacat hukum sebagai mana diatur dalam Perda No. 07 tahun 2009 pasal 2 poin (e);-----
- Bahwa saksi melaporkan hasil investigasi ke Pemerintah Daerah dan saksi memanggil sdr. Samsul Bahri Kesuy di rumah pribadi saksi dan menjelaskan tentang prosedur yang dimaksud dalam Perda, dimana dalam proses pengangkatan yang bersangkutan hanya dilakukan secara aklamasi dan langsung dilantik. Oleh Pemerintah Daerah menganggap ini sebagai cacat hukum;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari masyarakat Bitorik tidak di bentuk panitia pemilihan;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari masyarakat bahwa sebagian masyarakat tidak mengalami kepuasan dalam pemerintahan sdr Samsul Bahri Kesuy;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laporan saksi ke Pemerintah Daerah, ada tanggapan dan langsung diambil alih oleh Bagian Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya saksi tidak tahu karena bukan kewenangan saksi;-----
- Bahwa saksi tahu SK Bupati No. 141/2016 membatalkan SK Bupati Tahun 2015 dengan kejelasan pemberhentian dan pengangkatan, jadi secara langsung sdr Samsul Bahri Kesuy diberhentikan dan diangkat pejabat yang baru;-----
- Bahwa secara spesifik tidak ada surat keputusan yang membatalkan SK Tahun 2015;-----
- Bahwa ada keluhan dari masyarakat tentang struktur pemerintahan dimana yang diangkat sebagai bendahara bukan orang asli dari desa Bitorik;-----
- Bahwa pada waktu saksi turun investigasi saksi tidak bertemu dengan Kepala Desa Bitorik hanya bertemu dengan anggota BPNA dan Sekretaris Desa Bitorik;-----
- Bahwa pejabat yang baru an. Iqbal Rumaen belum turun ke desa Bitorik, karena ditolak oleh sebagian masyarakat desa Bitorik;-----
- Bahwa pejabat yang baru telah melapor kepada saksi terkait masalah tersebut dan saksi telah turun kedesa Bitorik dan menanyakan hal tersebut;
- Bahwa saksi telah laporkan masalah tersebut secara lisan dan surat penolakan dari sebagian masyarakat Bitorik saksi serahkan ke Pemerintah Daerah;-----

## 2. BARAKUDIN RUMAKWAY;-----

- Bahwa saksi menjadi camat Werinama sejak bulan April 2016 ;-----
- Bahwa sejak saksi mendapat surat dari Sekda No. 140/300/2016 tanggal 4 Mei 2016, saksi turun ke lapangan melakukan pertemuan resmi dengan masyarakat hanya melalui door to door dan salah satunya kepala dusun di Desa Tobo dan menanyakan proses dan pengangkatan kepala pemerintahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri Administratif Tobo dan hasil investigasi yang saksi dapatkan adalah tidak dilakukan proses sesuai dengan prosedur;-----

- Bahwa dalam pentahapan itu tidak ada rekrutmen pengumuman calon kepala desa;-----
- Bahwa hanya ada satu calon yaitu sdr. Amir Madaul sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tobo;-----
- Bahwa tidak ada pembentukan Panitia Pemilihan;-----
- Bahwa sdr. Amir Madaul mengusulkan dirinya sendiri untuk diangkat sebagai kepala pemerintahan Negeri Administratif Tobo definitive dan tidak melibatkan semua orang;-----
- Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat Tobo terhadap penjabat kepala pemerintahan yang baru;-----
- Bahwa laporan dari masyarakat Tobo terkait dengan pengelolaan dana desa, yang hasilnya ada pada inspektorat;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Februari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Halaman 29 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo (*vide* Bukti P1-1 = Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang dianggap berkepentingan atas Nama : Muhammad Iqbal Romain dan Nizam Alkatiri, pada tanggal 29 Oktober 2016, 08 November 2016, 15 November 2016, 22 November 2016, dan 13 Desember 2016, yang bersangkutan tidak pernah hadir, dan selanjutnya pada Persidangan tanggal 20 Desember 2016 Tergugat menyatakan bahwa Pihak ketiga tidak akan masuk sebagai pihak dan menyerahkan seluruhnya kepada Kuasa Tergugat dan dicatat dalam berita acara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguji hal-hal formil berkenaan dengan pemeriksaan sengketa *a quo* menurut Hukum Formil pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak lainnya terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan adanya kerugian tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 30 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana adagium hukum *point d'intérêt*, *point d'action* yang bermakna hanya yang berkepentingan yang dapat menggugat ;-----

Menimbang, bahwa *legal standing* mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan menurut Pasal 53 ayat (1) tersebut adalah kepentingan dalam proses yang bersifat formil dan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang bersifat materil ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pokok persengketaan yang timbul dalam perkara *a quo*, *legal standing* Para Penggugat adalah sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Samsul Bahri Kesuy, S.IP dan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Amir Madaul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan *legal standing* Penggugat *a quo* dihubungkan dengan objek sengketa dapat disimpulkan terdapat kepentingan Penggugat yang bersifat formil dalam proses penerbitan objek sengketa, karena Para Penggugat adalah orang yang dituju langsung oleh objek sengketa dan namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Para Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa "*Gugatan dapat*

Halaman 31 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;-----

Menimbang, bahwa seperti yang tertuang dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 dimana Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 17 September 2016, dan objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 16 September 2016, dan selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 26 Oktober 2016 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 Oktober 2016 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 September 2016 dan telah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada 28 Oktober 2016, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan formal pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat terkait kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya tidak terdapat Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara *in litis* sebagai berikut ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik:-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah didasarkan pada peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah :-----

1) Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau ;-----

2) Tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang pertama mengenai apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian bagi Majelis Hakim (*toetsingsgronden*) yang ketiganya harus terpenuhi guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap ketiga aspek tersebut, Majelis Hakim akan mencermati ketentuan normatif mengenai penerbitan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dengan mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat penerbitan objek sengketa (*ex tunc*); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi dan Kesimpulan dari Tergugat, maka berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat I Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Samsul Bahri Kesuy, S.IP yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 04 Mei 2015 (*vide* Bukti P1-2 = Bukti T-7) ;-----
- Bahwa Penggugat II Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Amir Madaul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 191.d Tahun 2014 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 22 Oktober 2014 (*vide* Bukti P2-1 = Bukti T-6) ;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Kepala Pemerintah Negeri

Halaman 34 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif se-Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo (*vide* Bukti P1-1 = Bukti T-2) yang pada pokoknya melakukan Pemberhentian kepada Para Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif pada masing-masing daerah / desa Para penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur bahwa :-----

Pasal 10 :

1. Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.-----
2. Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif Se Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo (*vide* Bukti P1-1 = Bukti T-2) yang pada pokoknya melakukan Pemberhentian kepada Para Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif pada masing-masing daerah / desa Para penggugat tidak lah relevan ;-----

Halaman 35 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati fakta hukum dimana objek sengketa *a quo* di sahkan dan di tandatangani oleh Bupati Seram Bagian Timur in casu Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi procedural dan substansi penerbitan objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan Perundang-undangan yang merupakan dasar hukum Prosedur penerbitan objek sengketa dan selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada untuk dapat ditentukan apakah segi procedural dan substansi yang ditempuh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Namun dikarenakan Objek sengketa *a quo* mengenai tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif, maka Majelis Hakim akan menggunakan PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur bahwa :-----

Halaman 36 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

- 1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.-----
- 2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.-----

## Pasal 4

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.-----
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.-----
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :-----
  - a. Pembacaan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.-----
  - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.-----
  - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.-----
  - d. Kata pelantikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.-----
  - e. Penyerahan tanda jabatan oleh Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.-----
  - f. Pembacaan Amanat Bupati/Walikota.-----
  - g. Pembacaan doa.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut diatas Majelis mendapatkan fakta hukum bahwa :-----

- I. Penggugat I atas nama SAMSUL BAHRI KESUY, S.IP diangkat berdasarkan Surat Keputusan yaitu, Surat Keputusan Bupati Seram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitirik Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 04 Mei 2015 (*vide* Bukti P1-2 = Bukti T-7) ;--

- II. Penggugat II atas nama AMIR MADAUL diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 191.d Tahun 2014 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 22 Oktober 2014 (*vide* Bukti P2-1 = Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Para Penggugat telah diangkat dan dilantik dengan masa jabatan 6 (enam) tahun berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, yaitu Bupati Seram Bagian Timur ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan objek sengketa a quo mengenai alasan Pemberhentian Para Penggugat Majelis Hakim merujuk kepada PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur bahwa :-----

## Pasal 8

- (1) Kepala Desa berhenti karena: -----
- a. Meninggal dunia; -----
  - b. Permintaan sendiri; atau -----
  - c. Diberhentikan.-----
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: -----
- a. Berakhir masa jabatannya; -----
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; -----
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa; -----
  - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; -----
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau -----
  - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. -----
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.-----
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim ketentuan yang terkait dengan pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur prosedur pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif Se Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitorik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobo (*vide* Bukti P1-1 = Bukti T-2) Majelis Hakim tidak mendapati adanya pertimbangan dalam konsideran pada objek sengketa a quo, sehingga diterbitkannya objek sengketa a quo yang berkaitan dengan peraturan diatas yang mengatur tentang diberhentikannya seorang Kepala Desa, melainkan dasar atau alasan yang dicantumkan dalam objek sengketa a quo yang dijadikan dasar untuk memberhentikan Para Penggugat dalam konsideran menimbang adalah :-----

Menimbang :-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 40 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa ayat (3), bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati / Walikota menunjuk Penjabat Kepala Desa;-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 40 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa ayat (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota;---
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang mendasari pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo adalah didasarkan pada alasan yang keliru dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) PERMENDAGRI No. 82 tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah keliru, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat cacat yuridis yang mana sejalan dengan pendapat Utrecht yang pada pokoknya menjelaskan salah satu syarat sahnya sebuah keputusan adalah dari segi formal tidak boleh mengandung kekurangan yuridis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif Se Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitonik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo (*vide* Bukti P1-1 = Bukti T-2) patutlah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun seluruh alat bukti tersebut tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif Se Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitonik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016, tanggal 16 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif Se Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada lampiran Point 4 Kecamatan Kilmury, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bitonik dan Lampiran Point 11 Kecamatan Werinama, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tobo ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 561.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, yang terdiri dari **FRANS CH SUBROTO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, dan **DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 42 dari 44 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **PIETER P. RESIMANUK, S.SOS., S.H.** selaku Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d.-

Meterai/T t d.-

**PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**FRANS CH SUBROTO, S.H.**

T t d.-

**DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d.-

**PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

1. PNBP .....	Rp.	35.000,-
2. ATK .....	Rp.	120.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	400.000,-
4. Meterai .....	Rp.	6.000,-

J U M L A H Rp. 561.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)